



## **IMPLIKASI PUTUSAN MK RI NO. 14-17/PUU-V/2007 DAN PUTUSAN MK RI NO. 4/PUU-VII/2009 TERHADAP HAK PILIH MANTAN TERPIDANA**

Dita Nora Yolandani, Retno Saraswati, Ratna Herawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ditanorayolandani@gmail.com](mailto:ditanorayolandani@gmail.com)

### **Abstrak**

Sudah menjadi perbincangan publik bahwasannya terhadap seorang mantan terpidana yang ingin mengikuti pemilihan legislatif pada akhirnya diperbolehkan, melalui berbagai peraturan hukum yang memperbolehkannya. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini, disajikan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK RI No. 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK RI No. 4/PUU-VII/2009 yaitu sebagai wujud bentuk perlindungan dan penjaminan hak warga negara dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti ajang politik. Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang kepada mantan terpidana tanpa adanya diskriminasi sebagai bentuk perlindungan hak asasi warga negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Nomor 4/PUU-VII/2009, Nomor 120/PUU-VII/2009, Nomor 42/PUU-XIII/2015, Nomor 51/PUU-XIV/2016, Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang pada intinya telah memberikan peluang kepada mantan terpidana untuk dapat mengikuti ajang politik. Mahkamah Agung pun pada akhirnya juga memperbolehkan mantan terpidana tersebut mengikuti pemilihan umum legislatif. Dengan adanya ketentuan hukum yang demikian, rakyatlah yang nantinya tetap menentukan hak suaranya untuk memilih kandidat yang patut dijadikan pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kata Kunci : Warga Negara, Putusan, Mahkamah Konstitusi, Hak Pilih, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum.

### **Abstract**

*Already a public discussion that against an ex-convict who wants to follow the legislative elections eventually allowed, through a variety of legal regulations allow it. This raises the pros and cons among the public. In this study are presented with normative juridical method to approach literature study of secondary data. The related background the Constitutional Court issued a ruling of the CONSTITUTIONAL COURT of INDONESIA Number 14-17/PUU-V/2007 and the ruling of the CONSTITUTIONAL COURT of INDONESIA Number 4/PUU-VII/2009 and the implications of the verdict. Based on the research results, the background of the Constitutional Court issued a ruling of the CONSTITUTIONAL COURT of INDONESIA Number 14-17/PUU-V/2007 and the ruling of the CONSTITUTIONAL COURT of INDONESIA Number 4/PUU-VII/2009 IE as a form of protection and the form of guaranteeing the rights of citizens in terms of equality and opportunity the same time to follow politics. The Constitutional Court has opened up opportunities to ex-convict in the absence of discrimination as a form of protection of the rights of citizens conducted by the Constitutional Court through the ruling of the Constitutional Court number 14-17/PUU-V/2007, number 4/PUU-VII/2009, number 120/PUU-VII/2009, number 42/PUU-XIII, number 51/2015/2016/PUU-XIV, number 71/PUU-XIV/2016, essentially has provided opportunities to ex-convict to be able to follow politics. Supreme Court also that allows the former convict following legislative elections. The existence of such laws, citizens that would still determine their vote to choose a candidate that deserves being made the leader to bring about good governance and helping the organizers state that is clean and free from corruption, collusion, and nepotism. Keywords: Citizens, Ruling, The Constitutional Court, Voting Rights, Elections, Electoral Commission.*

## I. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain.<sup>1</sup> Rasa untuk hidup bersama dengan orang lain ini menimbulkan adanya interaksi sosial diantaranya. Tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.<sup>2</sup> Dengan adanya kehidupan bersama maka makhluk sosial akan membentuk suatu aturan-aturan (hukum) untuk mengatur kehidupannya. Dari aturan-aturan (hukum) tersebut muncul hak dan kewajiban diantara sesama manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.

Penjaminan dan perlindungan hak-hak manusia telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Penjaminan dan perlindungan hak tersebut diberikan pada hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Secara sederhana, hak asasi merupakan hak yang dimiliki seseorang. Hak asasi diperoleh setiap orang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia bisa menuntut kepada negara agar hak-hak dasarnya dipenuhi. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat dibatasi ataupun dicabut selama seseorang tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman dan arus perubahan yang begitu cepat, hak asasi warga negara mendapat tempat untuk dilindungi dan dijamin oleh sebuah lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mendapat posisi sebagai Sang Penjaga HAM (*The Guardian of Human Rights*).<sup>4</sup> Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai *The Protector of Citizens Rights* yaitu lembaga yang melindungi hak konstitusional warga negaranya. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negaranya ditujukan hanya pada satu yurisdiksi materilnya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi harus menjamin agar UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi harus ditegakkan. Hal ini disebabkan yang melatarbelakangi terbentuknya Mahkamah Konstitusi yaitu : (1) sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme; (2) mekanisme *checks and balances*; (3) penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4) perlindungan hak asasi

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 101.

<sup>2</sup> Kimball Young dan Raymond W. Mack, *Sociology and Social Life*, (New York: American Book Company, 1959), halaman 137 sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 54.

<sup>3</sup> Gugum Ridho Putra, "Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah",

(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), halaman 2.

<sup>4</sup> Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*, (Bandung: PT Alumni, 2013), halaman 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 2.

manusia.<sup>6</sup> Keempat hal yang melatarbelakangi terbentuknya Mahkamah Konstitusi ini berhubungan erat dengan penyelenggaraan demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia di negara Indonesia yang mana terkait perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara selalu mendapat tempat untuk dijamin kepastiannya. Mahkamah Konstitusi dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negaranya ditujukan pada satu yurisdiksi materielnya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah berkali-kali melaksanakannya dan menghasilkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan oleh lembaga yudikatif tersebut. Ada kalanya putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi ialah putusan yang dapat diterima ke arah yang lebih baik dan ada juga yang menimbulkan perdebatan. Putusan yang membuat perubahan dan kontroversial itu ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian disusul dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 yang mana memperbolehkan mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan umum. Hal ini tentunya menimbulkan suatu polemik di kalangan publik.

Perlindungan hak konstitusional warga negara sendiri sudah jelas tercantum dalam konstitusi negara

Indonesia, seperti halnya dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, hak untuk duduk di dalam pemerintahan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam demokrasi, karena pada dasarnya semua masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 ?
2. Bagaimana implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap hak pilih mantan terpidana sebagai bentuk dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara?

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan data

<sup>6</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), halaman 59.

<sup>7</sup> Gugum Ridho Putra, "Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), halaman 4.

yang seteliti mungkin tentang suatu permasalahan.<sup>8</sup> Dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa berupa kesimpulan yang bersifat analitis. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian studi kepustakaan yang menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak dapat dihitung.<sup>10</sup> Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kuantitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>11</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor**

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), halaman 10.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11-12.

<sup>10</sup> <http://www.digilib.unila.ac.id/BABIII>, diakses pada 8 Desember 2017 pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup> <http://irwaan.blogspot.com/metodologi-penelitian-hukum>, diakses pada 8 Desember 2017 pukul 16.30 WIB.

#### **14-17/PUU-V/2007 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009**

##### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 006/PUU-III/2005, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya yang diberikan/dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimohonkan pengujian materiil atau setidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Bahwa materi muatan dari ayat dan pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan untuk pengujian materiil, yaitu:

Pasal 58 huruf f yang berbunyi:

*"Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

*huruf f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih"*

Ayat, pasal dan/atau bagian UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan, yaitu:

Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*.

Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.

Bahwa dari ketiga ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, ada empat hak konstitusional pemohon selaku warga negara Indonesia yang dilindungi atau dijamin oleh konstitusi, yaitu:

1. Hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan;
2. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
3. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Perkara Nomor 14/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 17/PUU-V/2007 kemudian digabungkan menjadi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 karena memiliki permohonan yang sama dengan batu uji terhadap syarat yang sama pula. Kedua perkara tersebut memiliki kesamaan terhadap pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009

Dalam hal ini, pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan mensyaratkan *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*. Bahwa perumusan pasal yang demikian *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang*



*diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” adalah rumusan pasal yang masih sangat bersifat umum dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah telah merugikan hak konstitusional pemohon. Hak-hak konstitusional yang dimaksud oleh pemohon adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 di atas, di dalamnya memuat suatu ketentuan hukum berupa syarat *”tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* yang mana hal ini memberikan batasan terhadap mantan terpidana yang ingin mengikuti ajang politik. Ketentuan ini dirasa melanggar hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam hal dipilih, untuk dapat menduduki kursi pemerintahan dengan mengedepankan adanya

kesamaan, kesetaraan dan kesempatan yang sama. Hal inilah yang menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan kedua putusan tersebut untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam hal hak untuk dipilih (hak pilih pasif).

**B. Implikasi Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Terhadap Hak Pilih Mantan Terpidana**

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pemikiran manusia semakin luas terbuka, berbagai pembatasan terhadap hak dipilih maupun memilih warga negara mulai diperlonggar agar tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pelonggaran tersebut dilakukan melalui proses pengujian undang-undang, yang hasilnya berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup> Pelonggaran persyaratan dilakukan terhadap ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Oleh karena itu, bagi seorang mantan terpidana yang pernah

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 769.

dijatuhi putusan pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, dapat mengikuti pemilihan kepala daerah apabila memenuhi syarat dari penggabungan kedua putusan tersebut, yaitu:

1. tindak pidana yang dilakukan yaitu kealpaan ringan (*culpa levis*);
2. termasuk kejahatan politik;
3. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
4. telah melewati masa waktu 5 (tahun) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
5. terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan terpidana;
6. bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Kedua putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 memutus objek pengujian yang sama yaitu Pasal 58 f Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus dengan putusan konstitusional bersyarat. Karena memiliki objek pengujian yang sama, maka syarat-syarat konstitusional dari dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut digabungkan untuk saling melengkapi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

4/PUU-VII/2009 tidak ada pertimbangan hakim yang saling mempertentangkan atau membatalkan syarat konstitusional pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa: ....*Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 disempurnakan (tidak dihapus) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.*

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperlonggar sejumlah persyaratan untuk dapat melaksanakan hak untuk dipilih bermula dari semangat bahwa pembatasan hak dipilih dalam pemilihan umum hanya dapat didasarkan pada pertimbangan ketidakcakapan seseorang. Pembatasan selain itu tidak dapat dibenarkan karena hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.<sup>13</sup>

Penulis kemudian mengkaitkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya ialah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 771-772.

42/PUU-XIII/2015, yang mana Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 7 huruf g berbunyi "*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 di atas lagi-lagi memberikan pembatasan terhadap hak asasi warga negara (mantan terpidana) yang akan mengikuti ajang politik. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut bertindak dengan memberikan syarat bahwa mantan terpidana harus secara terbuka dan jujur mengemukakannya kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan

terpidana sehingga tidak perlu memenuhi syarat kedua dan keempat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 karena yang bersangkutan sudah berani mengakui secara terbuka dan jujur kepada publik mengenai status dirinya sebagai mantan terpidana sehingga yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Namun, apabila mantan terpidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik tentang status dirinya yang sebenarnya maka berlaku syarat kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu telah selesai menjalani masa pidana selama lima tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang menguji Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang substansi pengujiannya sama seperti halnya di atas maka Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Kemudian perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang dirasa merugikan hak asasi warga negara. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut menyatakan bahwa *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada tersebut telah memperluas cakupan tindak pidana yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diubah menjadi seluruh tindak pidana. Oleh karena itu, untuk melindungi hak asasi warga negara yang dirugikan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Pasal a quo selengkapnya adalah *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang*

*sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi masih mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Pembentuk undang-undang kemudian mengatur lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi di atas terkait hak dipilih mantan terpidana, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyatakan:

*Pasal 240 ayat (1)*

*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*

Kemudian setelah itu disusun adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut PKPU) yaitu PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota yang di dalamnya telah mengakomodir persyaratan dengan lebih jelas yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu *Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*huruf f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

*f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:*

- 1. Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);*
- 2. Terpidana karena alasan politik; atau*
- 3. Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;*

*huruf g. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;*

*huruf h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan*

*terpidana kejahatan seksual terhadap anak.*

*huruf i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum di atas, ternyata Komisi Pemilihan Umum mengatur lebih yang tidak jauh berbeda dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan sebelumnya dan justru telah mengatur lebih lanjut penambahan secara tegas untuk mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak tidak boleh mengikuti pemilihan umum kepala daerah. Kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terbaru yang diundangkan pada bulan Juli 2018 yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang di dalamnya mengakomodasi pelarangan pencalonan mantan terpidana dari bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan ditambah lagi untuk mantan koruptor. Hal ini tercantum dalam Bab II Pengajuan Bakal Calon, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi*". Kemudian pada

bagian Persyaratan Bakal Calon yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”* dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ini, dikecualikan bagi:

- a. *mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya dan secara kumulatif bersedia terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan*
- b. *terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. (Pasal 7 ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018)*

Berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut KPU) terbaru tersebut, adanya larangan bagi mantan koruptor untuk menjadi calon legislatif merupakan bukti tindakan tegas KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon anggota legislatif. Peraturan KPU tersebut berlaku dan menjadi aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi untuk mengikuti ajang

politik, karena sebelum Peraturan KPU tersebut diundangkan, pada kenyataannya terdapat kasus, sebagai contoh Eks Napi Korupsi, Mantan Bupati Tamzil didukung maju Pemilihan Bupati Kudus. Dalam kasus ini, Partai Hanura menjatuhkan dukungannya kepada M. Tamzil sebagai calon Bupati Kudus periode 2018-2023 dan didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada sebelumnya, Tamzil pernah menjabat bupati dan tersangkut kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2004 dan kemudian oleh Pengadilan Tipikor Semarang memvonis hukuman 22 bulan penjara. Pada pemilihan umum kepala daerah Juni 2018, pasangan M. Tamzil - Hartopo telah memenangi pertarungan pemilihan umum Kepala Daerah Kudus 2018. Dari kasus inilah, kemudian Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dikeluarkan untuk mempertegas pelarangan bagi mantan koruptor untuk mengikuti ajang politik. Tidak lama kemudian, muncul putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan koruptor untuk mengikuti ajang politik. Mahkamah Agung telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal yang diuji materikan itu mengatur larangan bagi mantan bandar narkoba, mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor untuk menjadi calon

legislatif. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan mantan koruptor menjadi calon legislatif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut, bahwa setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar menjadi calon legislatif dengan wajib mengumumkannya kepada publik. Dalam hal ini Undang-Undang Pemilihan Umum memperbolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu sedangkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menutup sama sekali (tidak memperbolehkan). Hal inilah yang menjadi perdebatan dan polemik yang sangat luar biasa di kalangan publik.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti muncul putusan Mahkamah Konstitusi lagi atau ketentuan hukum lain yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan mantan bandar narkoba, mantan kejahatan seksual terhadap anak dan mantan koruptor untuk mengikuti ajang politik. Karena pada dasarnya apabila kita melihat, Mahkamah Konstitusi selalu mengedepankan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sehingga putusannya selalu menjamin hak konstitusional warga negara agar memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan terutama hukum dan

pemerintahan. Sedangkan ketentuan hukum lain ada yang mengatur memperbolehkan dan ada yang mengatur tidak memperbolehkan bergantung pada bahan yang diujikan, karena pada dasarnya peraturan hukum di Indonesia selalu bertimpangan satu sama lain. Disini, penulis berpendapat bahwa apabila suatu saat nanti terdapat suatu ketentuan hukum yang pada akhirnya tetap memperbolehkan mantan bandar narkoba, mantan kejahatan seksual terhadap anak dan mantan koruptor untuk mengikuti pemilihan legislatif dan yang bersangkutan tersebut mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik mengenai status dirinya dan telah selesai menjalani masa pidana, maka menurut penulis sudah selayaknya kita sebagai warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih dan memenuhi syarat untuk memilih lebih selektif untuk memilih calon kandidat, karena sesungguhnya meskipun nantinya terdapat ketentuan hukum yang pada akhirnya tetap memperbolehkan mantan terpidana bandar narkoba, mantan kejahatan seksual terhadap anak dan mantan koruptor mengikuti ajang politik, hak suara tetap dikembalikan lagi pada rakyat, rakyatlah yang memilih. Sebagai rakyat yang menginginkan pemimpin yang baik sudah pasti tidak akan memilih calon yang menyandang status sebagai mantan terpidana yang disebutkan di atas. Hal ini senada untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang dikenal dengan istilah

*good governance*. Rakyat tentu menginginkan pemimpin yang memiliki kualitas baik dengan harapan agar terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, supremasi hukum, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan. Prinsip-prinsip *good governance* ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mana melibatkan peran masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Hal ini melanggar ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu sebagai wujud bentuk perlindungan dan penjaminan hak warga negara dalam hal kesamaan, kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti ajang politik.
2. Implikasi dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 ialah

memperbolehkan mantan terpidana mengikuti pemilihan umum kepala daerah yang pada akhirnya diperkuat dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk mengikuti pemilihan legislatif. Pada akhirnya, hak suara tetap dikembalikan lagi pada rakyat, rakyatlah yang memilih mana calon legislatif yang pantas dijadikan sebagai pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986).

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013)

Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human*





*Rights*), (Bandung: PT Alumni, 2013)

### Peraturan

#### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIV/2016

### Jurnal

Gugum Ridho Putra, "Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah", Skripsi (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

### Internet

[http://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1,diakses\\_pasa\\_8\\_Desember\\_2017\\_pukul\\_16.30\\_WIB](http://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1,diakses_pasa_8_Desember_2017_pukul_16.30_WIB)



<http://www.digilib.unila.ac.id/>

BABIII diakses pada 8  
Desember 2017 pukul  
17.00 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51719/ChapterII.pdf?sequence=3>

diakses pada 10  
Agustus 2018 pukul  
09.10 WIB.

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

diakses pada 31 Agustus  
2018 pukul 08.10 WIB.